



PENETAPAN

Nomor : 46/Pdt.P/2024/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama yang didaftar secara *e-court* pada tingkat pertama dan dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. 7174031503660001, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx xxxxx, 15 Maret 1966 (umur 58 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, email: omayasiaw@gmail.com, Telp/WA. 0895619213092, alamat di KOTAMOBAGU SELATAN, , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama **Rintok Hasan**, pada tanggal 10 Januari 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan dengan Kutipan Akta Nikah : 283/07/II/pw.01/93 tertanggal 10 Januari 1993:
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Istrinya, Rintok Hasan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Imran Asiaw, laki-laki, lahir di Kotamobagu tahun 1993
(31 tahun)

- Damayanti Asiaw, perempuan, lahir di Kotamobagu,
15 Agustus 2005 (18 tahun) saat ini anak yang pertama sudah menikah
dan anak yang kedua ikut bersama Pemohon

3. Bahwa telah meninggal seorang perempuan yang bernama Rintok Hasan pada tanggal 24 Oktober 2011 di Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx nomor 100/SK/MK/796/VI/2024, tertanggal 25 Juni 2024;

4. Bahwa, Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama DAMAYANTI ASIAW BINTI DJIBRAN ASIAW, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA tempat tinggal di xx xxx, xx xxx, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx dengan seorang laki-laki yang bernama RANDA FIRMANSYAH MOKOAGOW BIN MASRAN MOKOAGOW umur 21 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Dusun I, Desa Mataindo, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

5. Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini karena anak Pemohon DAMAYANTI ASIAW BINTI DJIBRAN ASIAW dengan calon suaminya RANDA FIRMANSYAH MOKOAGOW BIN MASRAN MOKOAGOW telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 14-15 minggu;

6. Bahwa, anak Pemohon telah lama menjalin hubungan dengan RANDA FIRMANSYAH MOKOAGOW BIN MASRAN MOKOAGOW, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan dimana hal tersebut telah disetujui oleh anak Pemohon, dan calon suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai Supir dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000., (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak Pemohon dengan RANDA FIRMANSYAH MOKOAGOW BIN MASRAN MOKOAGOW tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

8. Bahwa, Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor : B.114/Kua.23.09.01/PW.01/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 dikarenakan anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

9. Bahwa, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki bernama RANDA FIRMANSYAH MOKOAGOW BIN MASRAN MOKOAGOW

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama DAMAYANTI ASIAW BINTI DJIBRAN ASIAW untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama RANDA FIRMANSYAH MOKOAGOW BIN MASRAN MOKOAGOW;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Hakim Tunggal telah menyampaikan nasehat-nasehat kepada Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon secara bergantian mengenai risiko perkawinan, terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c. belum siapnya organ reproduksi anak; d.

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa setelah menyampaikan hal-hal yang merugikan anak Pemohon jika dinikahkan pada usia muda, Pemohon menyatakan bahwa anak Pemohon telah tamat sekolah menengah Atas dan sangat berkeinginan untuk menikah.

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim Tunggal berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Hakim Tunggal selanjutnya secara bergantian memeriksa anak Pemohon bernama Damayanti Asiw Binti Djibran Asiw dengan calon suaminya bernama Randa Firmansyah Mokoagow Bin Masran Mokoagow sebagaimana telah diuraikan pada Berita Acara Sidang, yang pada intinya keduanya telah tetap ingin melanjutkan rencana perkawinannya dan keduanya sudah menyatakan siap untuk berumah tangga;

Bahwa selain itu kepada orang tua calon suami anak Pemohon juga telah ambil keterangannya, sebagaimana dalam Berita Acara Perkara ini, pada pokoknya Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah menyatakan sikap untuk tetap bersedia membantu secara finansial dan bersedia mendampingi memberikan bimbingan hingga anak Pemohon dengan calon suaminya bisa hidup mandiri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7174031503660001 Tanggal 07 Oktober 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya Hakim tunggal memberi tanggal, paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 283/07/II/PW.01/93 tanggal 10 Januari 1993, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegellen, selanjutnya Hakim tunggal memberi tanggal, paraf dan kode bukti P.2;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7174031207081257 Tanggal 14 April 2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya Hakim tunggal memberi tanggal, paraf dan kode P.3;
4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 100/SK/MK/706/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024, yang dikeluarkan Kepala Kelurahan xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya Hakim tunggal memberi tanggal, paraf dan kode bukti P.4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Damayanti Asiaw 151/U/2005 tanggal 26 Agustus 2005 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup, telah dicap pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya Hakim tunggal memberi tanggal, paraf dan kode bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Damayanti Asiaw Binti Djibran Asiaw, tanggal 6 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kejuruan Negeri I Kotamobagu, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegellen, selanjutnya Hakim tunggal memberi tanggal, paraf dan kode bukti P6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7174035508050001 Tanggal 05 Juni 2023 an. Damayanti Asiaw yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya Hakim tunggal memberi tanggal, paraf dan kode bukti P.7;
8. Asli surat pemberitahuan kekurangan persyaratan/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan Nomor B.114/Kua.23.09.01/PW.01/VI/2024 pada tanggal 24 Juni 2024, selanjutnya Hakim tunggal memberi tanggal, paraf dan kode bukti P.8;
9. Asli Surat Dispensasi Kawin Nomor ; 426/PMK-MK/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya Hakim tunggal memberi tanggal, paraf dan kode bukti P.9 ;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli Surat Pengantar Sidang Perkawinan Anak Nomor ; 400/PUSPAGA/-KK/18/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua PUSPAGA Kotamobagu, selanjutnya Hakim tunggal memberi tanggal, paraf dan kode bukti P.10 ;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7111042210020001 Tanggal 31 Mei 2023 05 Juni 2023 an. Randa Firmansyah Mokoagow yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya Hakim tunggal memberi tanggal, paraf dan kode bukti P.11 ;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7111041705820001 Tanggal 01 Maret 2013 an. Masran Mokoagow yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya Hakim tunggal memberi tanggal, paraf dan kode bukti P.12 ;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 71110461112870001 Tanggal 05 Juni 2023 an. Damaynti Asiaw yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya Hakim tunggal memberi tanggal, paraf dan kode bukti P.13 ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. WAHIDA HASSAN BINTI SIDIN HASSAN, tempat dan tanggal lahir Tabang, 27 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTAMOBAGU SELATAN , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- B
ahwa saksi kenal dengan ParaPemohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon ;

- B
ahwa para Pemohon datang ke Pengadilan untuk memohon dispensasi

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin anaknya karena KUA menolak menikahkan anak Pemohon karena masih dibawah umur;

- B

ahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Damayanti Asiaw Binti Djibran Asiaw;

- B

ahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Randa Firmansyah Mokoagow Bin Masran Mokoagow dia sudah berumur 21 tahun;

- B

ahwa anak Pemohon sudah menjalin hubungan (pacaran) dengan calon suaminya sudah sekitar 4 tahun lamandan selama itu anak Pemohon tidak ada pacar lain selain Rendra calon suaminya ;

- B

ahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah serta keduanya beragama Islam;

- B

ahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena saksi sering melihat anak Para Pemohon sering jalan berdua dengan calon suaminya dan ini yang menjadi kekhawatiran Para Pemohon;

- B

ahwa yang Saksi tau hal yang mendesaknya karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 14-15 minggu;

- B

ahwa anak Pemohon sudah tamat sekolah SMA;

- B

ahwa saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana Para Pemohon untuk pernikahan tersebut;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa anak Pemohon bukan perempuan dalam pinangan orang lain;

- B
ahwa anak Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga, karena anak Pemohon sering membantu Saksi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga;

- B
ahwa hubungan anak Pemohon dengan semua keluarga sangat baik dan sopan, begitu juga dengan calon suami anak Pemohon orangnya baik dan sopan kepada semua keluarga Pemohon;

- B
ahwa saat ini calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Supir dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. Rp. 4.500.000., (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- B
ahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat dan merestui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

- B
ahwa orang tua dari kedua belah pihak telah berkomitmen akan membantu hingga anak Pemohon dan cuamanya bisa mandiri;

2. SALMI HASSAN BINTI SIDIN HASSAN, tempat dan tanggal lahir Tabang, 03 Maret 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTAMOBAGU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- B
ahwa saksi kenal dengan ParaPemohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon ;

- B
ahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin anaknya;

- B
ahwa para Pemohon memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan
xxxxxxxxxx xxxxxxxx karena belum cukup umur 19 tahun;

- B

ahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Damayanti Asiaw
Binti Djibran Asiaw;

- B

ahwa anak bernama Damayanti Asiaw Binti Djibran Asiaw sekarang
berumur 18 tahun;

- B

ahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama
Randa Firmansyah Mokoagow Bin Masran Mokoagow dia sudah
berumur 21 tahun;

- B

ahwa anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon
suaminya sudah lama sampai dengan sekarang

- B

ahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak
ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak
boleh menikah serta keduanya beragama Islam;

- B

ahwa setahu saksi pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah
datang melamar dan sudah diterima dengan baik sehingga keluarga
kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena
saksi sering melihat anak Para Pemohon sering jalan berdua dengan
calon suaminya dan ini yang menjadi kekhawatiran Para Pemohon;

- B

ahwa yang Saksi tau hal yang mendesaknya karena anak Pemohon
dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri
yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan
14-15 minggu;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana
Para Pemohon untuk pernikahan tersebut

- B
ahwa calon suaminya sudah memiliki pekerjaan sebagai Supir dengan
penghasilan per bulan sebesar Rp. Rp. 4.500.000., (empat juta lima ratus
ribu rupiah);

- B
ahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang
dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah
tangga seperti seperti memasak, mencuci mengurus anak dll;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan
menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi selain mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan pada pokok
perkara terlebih dahulu diperiksa *legal standing* Pemohon dan berdasarkan pasal
6 Perma 5 tahun 2019, bahwa orang yang berhak mengajukan permohonan
Dispensasi Kawin adalah kedua orang tua kandung dalam hal ini Pemohon dan
Istrinya telah bercerai sebagaimana *bukti P4*, bukti mana telah menerangkan
bahwa istri dari Pemohon telah meninggal dunia, sehingga Pemohon dapat
bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka menurut pasal tersebut
Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi
Kawin untuk Damayanti Asiaw Binti Djibran Asiaw yang belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019,
Hakim Tunggal telah memberikan nasehat mengenai resiko perkawinan dini dan
mendengar keterangan Pemohon selaku orang tua dari anak Pemohon sebagai

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istri dan orang tua dari calon suami anak Pemohon secara bergantian namun Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah dinasehati dan didengar oleh Hakim Tunggal secara bergantian dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melakukan perkawinan, begitu juga kepada Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon telah diminta keterangan terkait komitmen orang tua untuk tetap mendampingi dan memberikan bantuan hingga mereka bisa mandiri, hal ini telah sesuai ketentuan pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Damayanti Asiaw Binti Djibran Asiaw, yang masih berumur 18 tahun dengan calon suaminya bernama Randa Firmansyah Mokoagow Bin Masran Mokoagow, yang sudah berumur 21 tahun, karena sering bepergian berdua (pacaran) selama anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 14-15 minggu dan karenanya alasan tersebut sudah sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxxxx menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1, P2, P3, P. 4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 dan P13. berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Damayanti Asiaw Binti Djibran Asiaw adalah anak kandung Pemohon dan berusia 18 tahun dan berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 harus dinyatakan terbukti bahwa calon suaminya bernama Randa Firmansyah Mokoagow Bin Masran Mokoagow telah berusia 21 tahun dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa calon suaminya telah cukup batas usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 dan P.10 bukti mana menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah mengikuti bimbingan konseling pra nikah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxx xxxxxxxxxxxx, maka harus dinyatakan anaka Pemohon secara fisik dan Psikis telah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 bukti tersebut menerangkan bahwa sebagai orang tua dari calon suami anak Pemohon telah siap bersedia dan berkomitmen untuk tetap mendampingi anak Pemohon hingga bisa hidup mandiri, dengan demikian dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijanakan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi serta alat bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Damayanti Asiaw Binti Djibran Asiaw** adalah anak Pemohon yang saat ini berumur 18 tahun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang istri;
2. Bahwa **Randa Firmansyah Mokoagow Bin Masran Mokoagow** adalah calon suami **Damayanti Asiaw Binti Djibran Asiaw** saat ini berumur 21 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
4. Bahwa **Randa Firmansyah Mokoagow Bin Masran Mokoagow** dan **Damayanti Asiaw Binti Djibran Asiaw** sering bepergian berdua selama anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 14-15 minggu;
5. Bahwa antara **Randa Firmansyah Mokoagow Bin Masran Mokoagow** dengan **Damayanti Asiaw Binti Djibran Asiaw** tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa status **Randa Firmansyah Mokoagow Bin Masran Mokoagow** adalah jejaka dan status **Damayanti Asiaw Binti Djibran Asiaw** adalah gadis;
7. Bahwa **Randa Firmansyah Mokoagow Bin Masran Mokoagow** telah memiliki pekerjaan sebagai Supir dan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. Rp. 4.500.000., (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta keduanya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga menjadi Ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon sebagai orang tua anak dan orang tua calon suaminya namun Pemohon dan anak tersebut tetap akan melanjutkan rencana perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan "alasan mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sekitar 4 tahun dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga saat ini anak Pemohon telah hami dan jika tidak dinikahkan maka akan menimbulkan kemudharatan lainnya yakni tentang status nasab anak Pemohon, karena hak anak yang lahir dari perkawinan dibawah umur juga harus dilindungi yakni hak dinasabkan kepada ayahnya;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ketentuan dari Allah yang mengandung makna sebagai sebuah amanah/tanggung jawab yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan, kematangan seseorang tidak serta merta diukur dari usia secara mutlak, akan tetapi juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun, Hakim Tunggal menilai hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon yang bernama Damayanti Asiaw Binti Djibran Asiaw dengan Randa Firmansyah Mokoagow Bin Masran Mokoagow;

Menimbang, bahwa Pasal 8 huruf (a) sampai (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perihal larangan perkawinan bagi mereka yang punya hubungan sebagaimana dimaksud dalam isi pasal tersebut, antara anak Pemohon Damayanti Asiaw Binti Djibran Asiaw dengan Randa Firmansyah Mokoagow Bin Masran Mokoagow tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan);

Menimbang, bahwa anak Pemohon Damayanti Asiaw Binti Djibran Asiaw dengan Randa Firmansyah Mokoagow Bin Masran Mokoagow telah saling mencintai sebagai dasar dalam membangun rumah tangga sehingga komitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan harus dijaga, dan juga keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas utilis, pernikahan antara anak Pemohon Damayanti Asiaw Binti Djibran Asiaw dengan calon suaminya Randa Firmansyah Mokoagow Bin Masran Mokoagow akan lebih menjaga hubungan keduanya dalam bergaul secara halal, juga untuk menghindari akibat yang buruk akibat sering berinteraksi didalam maupun diluar rumah serta calon suami dari anak Pemohon menyatakan sanggup menjadi suami untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Damayanti

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asiaw Binti Djibran Asiaw agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Randa Firmansyah Mokoagow Bin Masran Mokoagow. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa Firman Allah swt. Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ۖ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
وَاللَّهُ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Damayanti Asiaw Binti Djibran Asiaw** untuk menikah dengan **Randa Firmansyah Mokoagow Bin Masran Mokoagow**;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Damayanti Asiaw Binti Djibran Asiaw**, umur 16 tahun, untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Randa Firmansyah Mokoagow Bin Masran Mokoagow**;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 M. bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1446 H. oleh **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Sunarti Puasa** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Sunarti Puasa

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4.	Biaya PNB	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 135.000,00

Terbilang : Seratus tiga puluh lima ribu rupiah

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)